



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P U T U S A N**

Nomor 621 / Pdt.G / 2016/ PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata gugatan, pada pemeriksaan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

PENGGUGAT, umur 40 tahun, Perempuan, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Kewarganegaraan Republik Of Guyana, Agama Hindu, beralamat di DENPASAR Bali dalam hal ini diwakili oleh kuasanya NI LUH PUTU NILAWATI, SH.MH., LUH PUTU ANGGRENI, SH., GUSTI AYU AGUNG YULI MARHAENINGSIH, SE. SH.dan NI MADE ARI ASTUTI, SH. Advokat LBH APIK BALI (Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan) yang beralamat di Jalan Suli Nomor 119 B Denpasar, berdasarkan Surat Kuasa khusus tertanggal 25 Agustus 2016, yang selanjutnya disebut sebagai

-----PENGGUGAT -----

M E L A W A N :

TERGUGAT, Laki-laki, umur 43 tahun, Agama Hindu, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan swasta, beralamat di DENPASAR, yang selanjutnya disebut sebagai ; -----TERGUGAT-----

Pengadilan Negeri tersebut. ;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 621/Pdt.G/2016/PN Dps., tanggal 2 September 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Setelah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 621/Pdt.G/2016/PN Dps., tanggal 5 September 2016 tentang penetapan hari sidang pertama pemeriksaan perkara ini;

Hal 1 dari 15 hal. Putusan No. 621/Pdt.G/2016/PN.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Keterangan Penggugat ;

Setelah membaca dan mempelajari alat-alat bukti surat, baik yang diajukan oleh Penggugat ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa dengan surat gugatannya tertanggal 30 Agustus 2016, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 01 September 2016 dibawah register perkara Nomor 621/Pdt.G/2016/ PN Dps, Penggugat telah mengajukan gugatan dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

POSITA

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara sah yang dilaksanakan :
 1. Bahwa telah dilangsungkan perkawinan sesuai dengan hukum Guyana, pada tanggal 7 September 2007, di Stabroek G/Town, ditandatangani yang membuat kutipan yaitu Kepala Pencatat Jendral dengan Tanggal diterbitkan pada tanggal 11 September 2007, di Persatuan Republik Guyana
 2. Bahwa telah pula menikah secara Adat dengan di keluarkannya :Surat Keterangan Perkawinan Umat Hindu / Budha Nomer : 140/78/Pan, pada hari Selasa, Tanggal 27 Nopember 2007, di Br. Ambengan, Desa Nongan, Kecamatan Rendang, Kabupaten Karangasem – Bali
 3. Bahwa telah di Laporkan Perkawinan ini ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karangasem, dengan Reg. No. : 477/03/CS/2010,
2. Bahwa pada awal mulanya perkawinan Penggugat dengan Tergugat berjalan baik dan harmonis, sebagaimana perkawinan pada umumnya.
3. Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat, Penggugat sempat Hamil tiga (3) kali tetapi ketiganya meninggal.

Hal 2 dari 15 hal. Putusan No. 621/Pdt.G/2016/PN.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4. Bahwa awal pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah ketika Tergugat menjalankan niatnya untuk menjadi seorang Dada (Pendeta yang tidak menikah), mereka bertemu di asrama yoga di Guyana, tapi seperjalannya waktu Tergugat gagal menjalankan pelatihan atau pelajaran yoganya untuk menjadi dada (pendeta tersebut sehingga harus keluar dari asrama yoga tersebut, karena Tergugat tidak punya siapa-siapa disana akhirnya keluarga Penggugat lah yang membantu Tergugat sampai akhirnya tumbuh cinta diantara mereka dan mereka menikah sesuai pada poin satu (1)
5. Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat melangsungkan Pernikahan di Guyana, mereka Ke Bali dan melanjutkan upacara pernikahannya di Bali, sesuai Poin satu (1)
6. Bahwa sebenarnya masalah sudah ada sejak Penggugat ke Bali, menikah dan tinggal di keluarga Tergugat di karangasem, masalahnya adalah Karena adanya perbedaan latar belakang, kehidupan , lingkungan dan lain-lain. Tapi dengan berusaha keras Penggugat berusaha menyesuaikan masalah tersebut dan Tergugat sebagai suami juga membantu untuk penyesuaian itu.
7. Bahwa pada setahun tinggal di karangasem akhirnya kami pindah dan tinggal di denpasar karena Tergugat bekerja di denpasar.
8. Bahwa beberapa tahun kemudian setelah pernikahan kami mulai ada saja ketidakcocokan, hingga kami sering sekali bertengkar dan percek-cokan sering sekali terjadi.
9. Bahwa percek-cokan Penggugat dan Tergugat adalah :
- Masalah Keuangan yaitu di mana selama ini keluarga Penggugat lah yang membantu kehidupan Penggugat karena penghasilan Tergugat sebagai Guru Yoga hasilnya kurang mencukupi, yang menyebabkan percek-cokan adalah Tergugat sering menyepelekan bantuan-bantuan itu bahkan seolah-olah menganggapnya tidak ada .
 - Masalah perempuan lain hal ini Penggugat sangat tau bahwa Tergugat beberapa kali main perempuan atau selingkuh, tapi Penggugat masih bersabar karena bagi Penggugat perkawinan hendaknya hanyalah satu kali saja, Tetapi Tergugat tidak sadar-sadar juga.

Hal 3 dari 15 hal. Putusan No. 621/Pdt.G/2016/PN.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

10. Bahwa puncaknya adalah pada tanggal 15 Juni 2016 Tergugat meninggalkan Penggugat dan mengirimkan Email perpisahan dan Tergugat meninggalkan Penggugat sampai sekarang ;
11. Bahwa Penggugat sangat terpuak ketika ditinggalkan oleh Tergugat, Penggugat bingung tidak punya siapa-siapa di bali, Penggugat juga tidak punya uang karena tidak bekerja karena selama pernikahan Penggugat tidak dikasih bekerja oleh Tergugat.
12. Bahwa dengan segala upaya Penggugat mencari dan ingin menyelesaikan masalah ini dengan Tergugat tetapi Tergugat tidak bisa di temui dan dalam Emailnya Tergugat mengatakan sudah tidak bisa hidup bersama lagi dan ingin bercerai.
13. Bahwa setelah beberapa bulan ini Penggugat tunggu tidak ada kepastian dari Tergugat, akhirnya Penggugat – lah yang mengajukan Gugatan Perceraian ini agar setatus Penggugat jelas terutama untuk masalah catatan kedinasan atau surat – menyurat kependudukan Penggugat ;

Dasar Hukum :

- a. Pasal 33 UU No. 1 / 1974
“Suami istri wajib saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir dan bathin yang satu kepada yang lain”.
- b. Pasal 34 (3) UU No. 1 / 1974
“Jika suami atau istri saling melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan”.
- c. Pasal 19 PP No. 9 / 1975 tentang alasan-alasan diajukannya perceraian khususnya point :
 - f. *Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkar dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.*

Hal 4 dari 15 hal. Putusan No. 621/Pdt.G/2016/PN.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa dari uraian tersebut diatas Penggugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa perkara ini agar memutuskannya dengan amar putusan sebagai berikut :

PETITUM

I. PRIMAIR

1. Mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT yang telah dilangsungkan secara sah yaitu :
 1. Bahwa telah dilangsungkan perkawinan sesuai dengan hukum Guyana, pada tanggal 7 September 2007, di Stabroek G/Town, ditandatangani yang membuat kutipan yaitu Kepala Pencatat Jendral dengan Tanggal diterbitkan pada tanggal 11 September 2007, di Persatuan Republik Guyana
 2. Bahwa telah pula menikah secara Adat dengan di keluarkannya :Surat Keterangan Perkawinan Umat Hindu / Budha Nomer : 140/78/Pan, pada hari Selasa, Tanggal 27 Nopember 2007, di Br. Ambengan, Desa Nongan, Kecamatan Rendang, Kabupaten Karangasem – Bali
 3. Bahwa telah di Laporkan Perkawinan ini ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karangasem, dengan Reg. No. : 477/03/CS/2010,
Adalah **Sah menurut Undang-Undang yang berlaku.** -----
3. Menetapkan perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT yang telah melangsungkan perkawinan secara sah yang dilaksanakan
 1. Bahwa telah dilangsungkan perkawinan sesuai dengan hukum Guyana, pada tanggal 7 September 2007, di Stabroek G/Town, ditandatangani yang membuat kutipan yaitu Kepala Pencatat Jendral dengan Tanggal diterbitkan pada tanggal 11 September 2007, di Persatuan Republik Guyana
 2. Bahwa telah pula menikah secara Adat dengan di keluarkannya :Surat Keterangan Perkawinan Umat Hindu / Budha Nomer : 140/78/Pan, pada hari

Hal 5 dari 15 hal. Putusan No. 621/Pdt.G/2016/PN.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selasa, Tanggal 27 Nopember 2007, di Br. Ambengan, Desa Nongan,

Kecamatan Rendang, Kabupaten Karangasem – Bali

3. Bahwa telah di Laporkan Perkawinan ini ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karangasem, dengan Reg. No. : 477/03/CS/2010,

Adalah putus karena **PERCERAIAN**. -----

4. Memerintahkan kepada para Pihak unruk mendaftarkan ke : Departemen
Terkait untuk Pencatatan tentang perceraian ini, antara lain, pada kantor yang tercatat perkawinannya yaitu :

1. Bahwa sesuai dengan hukum Guyana, pada tanggal 7 September 2007, di Stabroek G/Town, ditandatangani yang membuat kutipan yaitu Kepala Pencatat Jendral dengan Tanggal diterbitkan pada tanggal 11 September 2007, di Persatuan Republik Guyana

2. Bahwa sesuai secara Adat dengan di keluarkannya :Surat Keterangan Perkawinan Umat Hindu / Budha Nomer : 140/78/Pan, pada hari Selasa, Tanggal 27 Nopember 2007, di Br. Ambengan, Desa Nongan, Kecamatan Rendang, Kabupaten Karangasem – Bali

3. Bahwa pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karangasem, dengan Reg. No. : 477/03/CS/2010, karena Perkawinan nya telah tercatat di sana

Paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan, Tentang perceraian yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, untuk di daftarkan / di catatkan dalam register yang di peruntukan untuk itu. -----

5. Menghukum TERGUGAT untuk mentaati putusan perkara ini. -----

6. Menghukum TERGUGAT untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR

- Apabila Pengadilan Negeri Denpasar dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat lain, PENGUGAT mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan hukum dan menurut keadilan masyarakat (**Ex aqua et bono**).

Hal 6 dari 15 hal. Putusan No. 621/Pdt.G/2016/PN.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap diwakili oleh kuasanya tersebut diatas, sedangkan Tergugat tidak datang ataupun menyuruh orang lain untuk mewakilinya hadir menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa atas ketidak hadirannya tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat haruslah diberi kesempatan seluas-luasnya untuk hadir mempertahankan kepentingannya dalam perkara ini dan untuk itu ditetapkan agar Tergugat kembali dipanggil untuk hadir menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa meskipun telah dipanggil dengan patut sebanyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut sebagaimana risalah panggilan sidang tanggal 14 September 2016, tanggal 21 September 2016 dan tanggal 28 September 2016, akan tetapi Tergugat tetap tidak datang hadir menghadap di persidangan sedangkan ketidak hadirannya tersebut tidak ternyata disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak datang hadir menghadap di persidangan tanpa alasan yang sah sebagaimana dipertimbangkan di atas, maka pemeriksaan perkara ini kemudian dilanjutkan dengan pembacaan gugatan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan gugatannya adalah beralasan menurut hukum serta tidak melawan hak, maka Penggugat telah mengajukan alat bukti surat, yaitu berupa :

1. Foto copy rtficate Of Marriage Nomor 165 tertanggal 11 September 2007, diberi tanda P-1 ;
2. Foto copy Akta Perkawinan Nomor 165 tertanggal 11 September 2007, diberi tanda P-2 ;
3. Foto copy Pelaporan Perkawinan Reg.No. 477/03/CS/2010 tertanggal 24 Mei 2010, diberi tanda P-3 ;
4. Foto copy Surat Pernyataan tertanggal 16 Agustus 2016 diberi tanda P-4 ;
5. Foto copy Surat Pernyataan Cerai, diberi tanda P-5 ;

Hal 7 dari 15 hal. Putusan No. 621/Pdt.G/2016/PN.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah difelitti dan dicocokkan di persidangan, keseluruhan foto copy surat bukti tersebut di atas ternyata sesuai dengan aslinya serta telah dibubuhi materai secukupnya dan dilegalisir;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, Penggugat mengajukan pula saksi-saksi yang telah didengar keterangannya di persidangan dan di bawah sumpah, yaitu :

1. Saksi SAKSI 1 PENGUGAT:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2013 karena teman ibu saksi ;
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri ;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dengan Tergugat pasangan suami istri karena sering diantar kesalon dan saksi tahu mereka tinggal bersama ;
- Bahwa dalam perkawinannya Penggugat dengan Tergugat tidak mempunyai anak karena Penggugat keguguran ;
- Bahwa saksi tidak tahu kehidupan rumahtangga Penggugat dengan Tergugat ;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar secara langsung Penggugat dan Tergugat cekcok, tetapi sekitar 4 (empat) bulan yang lalu Tergugat datang kerumah Ibu saksi mengatakan dia bertengkar dan saksi tahu Penggugat dan Tergugat cekcok karena cerita ;

2. Saksi SAKSI 2 PENGUGAT,

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sejak 3 (tiga) tahun kemudian lama tidak ada hubungan dan suatu saat saksi bertemu ditempat yoga ;-
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami yang telah melangsung perkawinan di Negara Penggugat ;
- Bahwa saksi tidak hadir pada waktu pernikahan Penggugat dan Tergugat
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah secara agama Hindu ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertemu di negaranya Penggugat ;

Hal 8 dari 15 hal. Putusan No. 621/Pdt.G/2016/PN.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam perkawinannya Penggugat dengan Tergugat tidak mempunyai anak

karena Penggugat keguguran ;

- Bahwa pekerjaan Tergugat sebagai guru yoga sedangkan Penggugat Ibu Rumah Tangga ;
- Bahwa sekitar 4 (empat) bulan yang lalu Tergugat datang kerumah saksi mengatakan sudah tidak ada kecocokan lagi dengan Penggugat, saksi bersama suami dijemput dan diajak kerumah Tergugat, saksi bersama suami mendamaikan tetapi tidak berhasil ;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat cekcok hanya 1 (satu) kali dengan menggunakan bahasa inggris ;
- Bahwa setelah itu saksi mendengar Penggugat ditinggalkan oleh Tergugat, dan sekarang Penggugat tinggal dirumah saksi sedangkan Tergugat tidak tempat tinggalnya ;
- Bahwa saksi pernah datang kerumah orangtua Tergugat di Karangasem menanyakan hal ini dan dari pihak keluarga Tergugat mengatakan Tergugat dan Penggugat sudah pisah secara adat ;
- Bahwa Penggugat tinggal dirumah saksi karena saksi kasihan Penggugat tidak mempunyai keluarga di Bali ;
- Bahwa saksi tidak tahu Tergugat menikah lagi ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat mengajukan Kesimpulan secara tertulis tertanggal 2016 yang selanjutnya mohon putusan atas perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang timbul selama pemeriksaan dalam persidangan perkara ini sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Persidangan telah turut dipertimbangkan dan selanjutnya dinyatakan dianggap terkutip dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Hal 9 dari 15 hal. Putusan No. 621/Pdt.G/2016/PN.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya menuntut agar perkawinannya dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, tuntutan mana didasarkan pada dalil bahwa kehidupan rumah tangga di dalam perkawinan tersebut sering terjadi perselisihan-perselisihan dan pertengkaran-pertengkaran diantara Penggugat dengan Tergugat yang bermuara pada terciptanya perbedaan prinsip sehingga tidak ada harapan untuk bersatu kembali;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan petitum gugatannya tersebut adalah beralasan dan tidak melawan hukum, maka Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yang ditandai dengan produk P.1 sampai dengan P.5 serta dua orang saksi yang telah didengar keterangannya di persidangan dan di bawah sumpah;

Meimbang, bahwa bertitik tolak dari dalil gugatannya yang pada pokoknya mendalilkan bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami-istri yang terikat dalam suatu perkawinan, maka haruslah dibuktikan dan dipertimbangkan terlebih dahulu tentang eksistensi legalitas perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.1 dan P.2 Terjemahan dalam bahasa Indonesia yang diajukan oleh Penggugat menerangkan bahwa pada tanggal 7 September 2007 Nomor Akta 165, Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di Stabroek G/Town, perkawinan mana kemudian telah dilaporkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karangasem tertanggal 24 Mei 2010 Reg. No. 477/03/CS/2010 (vide bukti P.3) ;

Menimbang, bahwa surat bukti bertanda P.1 tersebut adalah merupakan suatu akta otentik, sedang menurut hukum suatu akta otentik adalah merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian yang sempurna mengenai substansi yang diterangkan di dalamnya dan lagi terhadapnya tidak telah diajukan bukti sebaliknya, maka telah terbukti bagi Majelis Hakim bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami-istri yang terikat oleh suatu perkawinan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat dan yang menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar / cekcok karena

Hal 10 dari 15 hal. Putusan No. 621/Pdt.G/2016/PN.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 621/Pdt.G/2016/PN.Dps. sudah diupayakan untuk berdamai akan tetapi tidak berhasil adalah merupakan suatu kenyataan dan karena antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus;

Menimbang, bahwa yang menjadi persoalan selanjutnya dalam perkara ini adalah apakah percetakan sebagaimana yang diterangkan oleh Penggugat dalam surat gugatannya dapat dijadikan alasan Penggugat memohon perkawinannya antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian sebagaimana disyaratkan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan telah mengatur bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan kenyataan antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus, dan antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rancang dan tempat tinggal sejak tanggal 15 Juni 2016 , kenyataan mana menunjukkan bahwa ikatan bathin diantara Penggugat dengan Tergugat telah pecah dan putus;

Hal 11 dari 15 hal. Putusan No. 621/Pdt.G/2016/PN.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ikatan bathin adalah merupakan dasar atau pondasi bagi kokoh dan utuhnya perkawinan yang bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sedang di antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada lagi ikatan bathin, kenyataan mana menunjukkan bagi Majelis Hakim bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat adalah perkawinan yang rapuh serta tidak layak lagi untuk dipertahankan eksistensinya;

Menimbang, bahwa karena perkawinan Penggugat dengan Tergugat adalah merupakan perkawinan yang rapuh sehingga tidak layak lagi untuk dipertahankan sebagaimana dipertimbangkan di atas, maka jalan keluar terbaik untuk itu secara ultimum remedium adalah dengan menyatakan menurut hukum bahwa perkawinan tersebut putus karena perceraian, atas dasar mana berarti petitum gugatan Penggugat mengenai hal ini adalah beralasan menurut hukum dan oleh karenanya haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan normatif dalam Pasal 40 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang membebaskan suami-istri yang perkawinannya dinyatakan putus karena perceraian berdasarkan putusan Pengadilan untuk mendaftarkan putusan tersebut di kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil setempat paling lambat 60 (enam puluh hari) setelah berkekuatan hukum, maka petitum gugatan Penggugat mengenai hal inipun adalah beralasan menurut hukum dan oleh karenanya haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena sebagian petitum gugatan Penggugat adalah beralasan menurut hukum sebagaimana dipertimbangkan di atas, maka gugatan Penggugat haruslah dikabulkan untuk seluruhnya dengan perbaikan seperlunya atas bunyi redaksionalnya;

Menimbang, bahwa karena Tergugat telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang hadir menghadap di persidangan sedang dipihak lain sebagian petitum gugatan Penggugat adalah beralasan menurut hukum, maka gugatan Penggugat haruslah dikabulkan untuk seluruhnya ;

Hal 12 dari 15 hal. Putusan No. 621/Pdt.G/2016/PN.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya sehingga Tergugat berada di pihak yang kalah, maka Tergugat haruslah dihukum untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat hukum berlaku dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini, Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan Verstek;
3. Menyatakan Perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal tanggal 7 September 2007 Nomor Akta 165, Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di Stabroek G/Town, perkawinan mana kemudian telah dilaporkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karangasem tertanggal 24 Mei 2010 Reg. No. 477/03/CS/2010 adalah sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;
4. Memerintahkan kepada para pihak untuk mendaftarkan / mencatatkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, untuk dicatatkan / didaftarkan pada register yang diperuntukkan untuk itu ;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga sekarang sejumlah Rp. 601.000,- (Enam ratus satu ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari Snin, tanggal 24 Oktober 2016, oleh kami, I Ketut Suarta, SH.MH. sebagai Hakim Ketua Majelis, Ni Made Purnami, SH.MH. dan Sutrisno, SH.MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 31 Oktober 2016 oleh Hakim Ketua

Hal 13 dari 15 hal. Putusan No. 621/Pdt.G/2016/PN.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan dengan undan- undan para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ni Putu Sukeni, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar tanpa dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa dihadiri Tergugat ;

Hakim-hakim Anggota:

ttd

Ni Made Purnami, SH.MH.

ttd

Sutrisno, SH.MH.

Hakim Ketua,

ttd

I Ketut Suarta, SH.MH.

Panitera Pengganti,

ttd

Ni Putu Sukeni, SH.

Perincian biaya :

- Biaya pendaftaran Rp 30.000,-
- Biaya prosesRp. 50.000,-
- Biaya panggilan Rp. 500.000,-
- PNBPN Rp. 10.000,-
- Meterai Rp. 6.000,-
- Redaksi Rp. 5.000,-

J u m l a h **Rp. 601.000,-**

(Enam ratus satu ribu rupiah)

Hal 14 dari 15 hal. Putusan No. 621/Pdt.G/2016/PN.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

CATATAN : mahkamahagung.go.id

Dicatat disini bahwa Putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 31 Oktober 2016 Nomor 621/Pdt.G/2016/PN Dps. telah diberitahukan pada tanggal 3 Nopember 2016 kepada **TERGUGAT sebagai TERGUGAT.**

Panitera Pengganti,

ttd

Ni Putu Sukeni, SH.

CATATAN :

Dicatat disini bahwa tenggang waktu untuk mengajukan Verzet / Perlawanan terhadap putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 621/Pdt.G/2016/PN Dps tertanggal 31 Oktober 2016 telah lewat, sehingga sejak tanggal 18 Nopember 2016 Putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap ;

Panitera Pengganti,

ttd

Ni Putu Sukeni, SH.

Hal 15 dari 15 hal. Putusan No. 621/Pdt.G/2016/PN.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)